



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 197 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUKADANA KECAMATAN CIBEUREUM
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan batas Desa Sukadana Kecamatan Cibeureum secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukadana Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKADANA KECAMATAN CIBEUREUM KABUPATEN KUNINGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan

kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, Sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median Sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan

metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Sukadana dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Sukadana Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA SUKADANA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sukadana Kecamatan Cibeureum adalah sebagai berikut :

- Timur : Desa Tarikolot Kecamatan Cibeureum.
- Barat : Desa Margamukti Kecamatan Cimahi.
- Selatan : Desa Cibeureum dan Desa Randusari Kecamatan Cibeureum.
- Utara : Desa Cimulya Kecamatan Cimahi.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Sukadana sebagai berikut:
- a. Batas Desa Sukadana Kecamatan Cibeureum dengan Desa Cimulya Kecamatan Cimahi :
 1. Dimulai dari TK 32.08.24.2004-24.2012-28.2006-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 51,302''$ BT dan $7^{\circ} 1' 57,770''$ LS yang terletak di Persawahan sebagai simpul batas antara Desa Margamukti, Desa Cimulya Kecamatan Cimahi dan Desa Sukadana Kecamatan Cibeureum.
 2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Persawahan sejauh +/- 80 meter sampai bertemu Sungai Cibarengkok kemudian berbelok ke arah Timur Laut menyusuri Tengah (as) Sungai Cibarengkok sampai bertemu TK 32.08.24.2012-28.2006-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 54,857''$ BT dan $7^{\circ} 1' 53,563''$ LS yang terletak di Sungai Cibarengkok.
 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.24.2012-28.2006-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 57,296''$ BT dan $7^{\circ} 1' 52,524''$ LS yang terletak di Sungai Cibarengkok.
 4. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Tengah (as) Sungai Cibarengkok sampai bertemu TK 32.08.24.2012-28.2006-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 59,337''$ BT dan $7^{\circ} 1' 51,920''$ LS yang terletak di Sungai Cibarengkok.
 5. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.24.2012-28.2006-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 2,240''$ BT dan $7^{\circ} 1' 54,155''$ LS yang terletak di Sungai Cibarengkok.
 6. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Tengah (as) Sungai Cibarengkok sampai bertemu TK 32.08.24.2012-28.2006-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 7,263''$ BT dan $7^{\circ} 1' 55,874''$ LS yang terletak di Sungai Cibarengkok dan Sungai Cihiyang.
 7. Dilanjutkan ke arah Timur melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.24.2012-28.2006-006 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 10,810''$ BT dan $7^{\circ} 1' 55,845''$ LS yang terletak di Sungai.
 8. Dilanjutkan ke arah Timur melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.24.2012-28.2006-007 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 15,582''$ BT dan $7^{\circ} 1' 55,095''$ LS yang terletak di batas Persawahan dan Kawasan Kehutanan Cidalem.
 9. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Kawasan Kehutanan Cidalem sampai bertemu TK 32.08.24.2012-28.2006-008 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 23,668''$ BT dan $7^{\circ} 1' 52,599''$ LS yang terletak di Sungai Cirompe.
 10. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Kawasan Kehutanan Pamahan sampai bertemu TK 32.08.24.2012-28.2006-009 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 26,139''$ BT dan $7^{\circ} 1' 51,998''$ LS yang terletak di Jalan.

11. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Persawahan dan Kawasan Kehutanan Pamahan sampai bertemu TK 32.08.24.2012-28.2006-010 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 31,226''$ BT dan $7^{\circ} 1' 51,060''$ LS yang terletak di Sungai Cikakalar.
 12. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur melintasi Kawasan Kehutanan Panginuman sampai bertemu TK 32.08.24.2012-28.2004-28.2006-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 33,679''$ BT dan $7^{\circ} 1' 51,118''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan Panginuman sebagai simpul batas antara Desa Cimulya Kecamatan Cimahi, Desa Tarikolot dan Desa Sukadana Kecamatan Cibeureum.
- b. Batas Desa Sukadana dengan Desa Tarikolot Kecamatan Cibeureum:
1. Dimulai dari TK 32.08.28.2003-28.2004-28.2006-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 26,534''$ BT dan $7^{\circ} 2' 48,806''$ LS yang terletak di Sungai sebagai simpul batas antara Desa Cibeureum, Desa Tarikolot dan Desa Sukadana Kecamatan Cibeureum.
 2. Dilanjutkan ke arah Utara melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.28.2004-28.2006-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 27,635''$ BT dan $7^{\circ} 2' 45,050''$ LS yang terletak di Jalan.
 3. Dilanjutkan ke arah Utara melintasi Permukiman sejauh +/- 120 meter lalu berbelok ke arah Utara melintasi Persawahan sejauh +/- 410 meter kemudian berbelok ke arah Barat melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.28.2004-28.2006-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 28,001''$ BT dan $7^{\circ} 2' 31,722''$ LS yang terletak di Persawahan.
 4. Dilanjutkan ke arah Utara melintasi Persawahan sejauh +/- 90 meter sampai bertemu Sungai kemudian berbelok ke arah Utara melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.28.2004-28.2006-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 29,282''$ BT dan $7^{\circ} 2' 18,916''$ LS yang terletak di Persawahan.
 5. Kemudian dilanjutkan ke arah Utara melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.24.2012-28.2004-28.2006-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 33,679''$ BT dan $7^{\circ} 1' 51,118''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Cimulya Kecamatan Cimahi, Desa Tarikolot dan Desa Sukadana Kecamatan Cibeureum.
- c. Batas Desa Sukadana dengan Desa Cibeureum Kecamatan Cibeureum :
1. Dimulai dari TK 32.08.28.2003-28.2004-28.2006-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 26,534''$ BT dan $7^{\circ} 2' 48,806''$ LS yang terletak di Sungai sebagai simpul batas antara Desa Cibeureum, Desa Tarikolot dan Desa Sukadana Kecamatan Cibeureum.

2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai sampai bertemu TK 32.08.28.2003-28.2006-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 21,241''$ BT dan $7^{\circ} 2' 50,820''$ LS yang terletak di Sungai.
 3. Kemudian dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi Tengah (as) Sungai sejauh +/- 30 meter lalu berbelok ke arah Barat Laut melintasi Perkebunan sejauh +/- 120 Meter lalu berbelok ke arah Utara melintasi Permukiman sejauh +/- 130 meter kemudian berbelok ke arah Barat Laut melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.28.2003-28.2005-28.2006-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 3,640''$ BT dan $7^{\circ} 2' 38,139''$ LS yang terletak di Perkebunan sebagai simpul
 4. batas antara Desa Cibeureum, Desa Randusari dan Desa Sukadana Kecamatan Cibeureum.
- d. Batas Desa Sukadana dengan Desa Randusari Kecamatan Cibeureum :
2. Dimulai dari TK 32.08.24.2004-28.2005-28.2006-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 31,493''$ BT dan $7^{\circ} 2' 21,155''$ LS yang terletak di Pematang Sawah sebagai simpul batas antara Desa Margamukti Kecamatan Cimahi, Desa Randusari dan Desa Sukadana Kecamatan Cibeureum.
 3. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Tengah (as) Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.28.2005-28.2006-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 32,294''$ BT dan $7^{\circ} 2' 22,296''$ LS yang terletak di Sungai Cibuncir.
 4. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Tengah (as) Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.28.2005-28.2006-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 53,500''$ BT dan $7^{\circ} 2' 34,427''$ LS yang terletak di Jalan Persawahan.
 5. Kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Jalan Persawahan sampai bertemu TK 32.08.28.2003-28.2005-28.2006-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 3,640''$ BT dan $7^{\circ} 2' 38,139''$ LS yang terletak di Perkebunan sebagai simpul batas antara Desa Cibeureum, Desa Randusari dan Desa Sukadana Kecamatan Cibeureum.
- e. Batas Desa Sukadana Kecamatan Cibeureum dengan Desa Margamukti Kecamatan Cimahi :
2. Dimulai dari TK 32.08.24.2004-28.2005-28.2006-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 31,493''$ BT dan $7^{\circ} 2' 21,155''$ LS yang terletak di Sungai Cibuncir sebagai simpul batas antara Desa Margamukti Kecamatan Cimahi, Desa Randusari dan Desa Sukadana Kecamatan Cibeureum.
 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.24.2004-28.2006-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 44,402''$ BT dan $7^{\circ} 2' 11,868''$ LS yang terletak di Saluran Air.
 4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Persawahan dan Kawasan Kehutanan Tonjongbogo sampai bertemu TK 32.08.24.2004-28.2006-002 dengan koordinat :

108° 42' 50,702" BT dan 7° 1' 59,928" LS yang terletak di batas Persawahan dan Kawasan Kehutanan Tonjongbogo.

5. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.24.2004-24.2012-28.2006-000 dengan koordinat : 108° 42' 51,302" BT dan 7° 1' 57,770" LS yang terletak di Sungai Cibarengkok sebagai titik simpul batas antara Desa Margamukti, Desa Cimulya Kecamatan Cimahi dan Desa Sukadana Kecamatan Cibeureum.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti Pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Sukadana Kecamatan Cibeureum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada Masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI KUNINGAN,


ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,


DIAN RACHMAT YANUAR


BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 197



PETA BATAS ADMINISTRASI

Kode Wilayah : 32.08.28.2006
DESA SUKADANA
 KECAMATAN CIBEUREUM
 KABUPATEN KUNINGAN
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 9.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN - PROVINSI JAWA BARAT
 JL. Siliwangi Nomor 88 Kuningan, 45511, Indonesia
 © Copyright 2021. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
	Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)
TK 32.08.24.2004-24.2012-28.2006-000	7° 1' 57.770" LS	108° 42' 51.302" B	247488,821	922017,783
TK 32.08.24.2004-28.2005-28.2006-000	7° 2' 21.155" LS	108° 42' 31.483" B	246884,162	9221286,151
TK 32.08.24.2004-28.2006-001	7° 2' 11.868" LS	108° 42' 44.402" B	247276,116	9221583,504
TK 32.08.24.2004-28.2006-002	7° 1' 59.698" LS	108° 42' 50.702" B	247470,738	9221951,383
TK 32.08.24.2012-28.2004-28.2006-000	7° 1' 51.188" LS	108° 42' 33.679" B	246788,921	9222228,587
TK 32.08.24.2012-28.2006-001	7° 1' 53.363" LS	108° 42' 54.857" B	247597,355	9222147,599
TK 32.08.24.2012-28.2006-002	7° 1' 52.524" LS	108° 42' 57.296" B	247672,084	9222176,912
TK 32.08.24.2012-28.2006-003	7° 1' 51.820" LS	108° 42' 58.337" B	247734,646	9222188,76
TK 32.08.24.2012-28.2006-004	7° 1' 54.152" LS	108° 43' 2.240" B	247824,096	9222150,534
TK 32.08.24.2012-28.2006-005	7° 1' 55.874" LS	108° 43' 7.283" B	247978,577	9222078,437
TK 32.08.24.2012-28.2006-006	7° 1' 55.845" LS	108° 43' 10.810" B	248087,487	9222078,864
TK 32.08.24.2012-28.2006-007	7° 1' 55.095" LS	108° 43' 15.582" B	248233,874	9222103,633
TK 32.08.24.2012-28.2006-008	7° 1' 52.989" LS	108° 43' 23.668" B	248481,778	9222181,549
TK 32.08.24.2012-28.2006-009	7° 1' 51.898" LS	108° 43' 26.198" B	248557,549	9222200,398
TK 32.08.24.2012-28.2006-010	7° 1' 51.080" LS	108° 43' 31.228" B	248713,606	9222228,97
TK 32.08.28.2003-28.2004-28.2006-000	7° 2' 48.808" LS	108° 43' 26.534" B	248578,172	9220454,687
TK 32.08.28.2003-28.2005-28.2006-000	7° 2' 38.138" LS	108° 43' 3.840" B	247873,691	9220776,057
TK 32.08.28.2003-28.2006-001	7° 2' 50.820" LS	108° 43' 21.241" B	248415,896	9220381,987
TK 32.08.28.2004-28.2006-001	7° 2' 45.050" LS	108° 43' 27.635" B	248811,411	9220570,262
TK 32.08.28.2004-28.2006-002	7° 2' 31.722" LS	108° 43' 28.001" B	248628,66	9220978,68
TK 32.08.28.2004-28.2006-003	7° 2' 18.918" LS	108° 43' 28.282" B	248558,076	9221373,623
TK 32.08.28.2005-28.2006-001	7° 2' 22.296" LS	108° 42' 32.284" B	246998,841	9221281,223
TK 32.08.28.2005-28.2006-002	7° 2' 34.427" LS	108° 42' 53.500" B	247561,828	9220891,614



Sumber Data :
 - Data digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.
 - Citra satelit resolusi tinggi akuisisi tahun 2013-2018, resolusi spasial 0,5 meter.
 - Data digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.

Riwayat Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan SKPD / OPD terkait.